



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.3.4/2II /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu dibentuk Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299)

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berta Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan tahapan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. melaksanakan pendampingan pada saat penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. melaksanakan rapat koordinasi pembinaan kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KETIGA : Tim Evaluator Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas Bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 15 September 2025
22 RABIUL AWAH 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON


\$2

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.3.4 / 212 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR
PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2025

SUSUNAN TIM EVALUATOR PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNGJAWAB
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
5.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
6.	FITRIANI. S.Mn ANALIS PELAYANAN PUBLIK PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN. KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	SYAFRIZAL. S.P.,M.Si KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH ACEH	ANGGOTA
10.	AZMAN. SH Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
11.	HAFRIDANUR. SE KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTAN DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
12.	ERMAWANDI. S.Sos.,M.Si ANALIS PELAYANAN PUBLIK PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH ACEH	ANGGOTA

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	JULIADI. S.Hut Plt. SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
14.	ARI ARBIANSYAH. S.Kom PRANATA KOMPUTER MUDA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
15.	HADI WIBOWO. ST PRANATA KOMPUTER PADA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
16.	ZIMI SYAHPUTRA. S.Sos ANALIS ORGANISASI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
17.	SILVIA VERANITA TARIGAN. A.Md PENGELOLA DATA PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL,

 SAFRIADI OYON